

ABSTRAK

Amicus Curiae, juga dikenal sebagai *friends of court* atau sahabat pengadilan, adalah konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yakni mereka yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara, untuk memberikan pandangan hukum mereka kepada pengadilan. Partisipasi pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus terbatas pada memberikan pendapat, tanpa melakukan perlawanan. Praktik *Amicus Curiae* berasal dari tradisi hukum Romawi dan kemudian berkembang serta diadopsi dalam sistem hukum *Common Law*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, landasan teoritis yang digunakan yaitu teori hukum kontemplatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif dengan mendalami terkait dengan sumber bahan hukum primer. Esensi *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana *Amicus Curiae* dapat menjadi sarana aspirasi yang obyektif dalam pemenuhan nilai keadilan sosial (*social Justice*), dapat menjadi sarana dalam memperkuat keyakinan hakim untuk menemukan kebenaran materiil sebagaimana bertujuan untuk pembuktian hukum pidana. *Amicus Curiae* dalam praktek peradilan pidana dilakukan oleh pihak ketiga yang biasanya terdiri dari dua golongan (*civil society*) dan Akademisi hukum. Ke empat, *Amicus Curiae* pada umumnya diberikan dalam bentuk *Brief (Amicus Brief)* berupa catatan tertulis yang dirujuk berdasarkan fakta obyektif dan basis argumentasi akademisi. Kelima, *Amicus Curiae* bukan Alat bukti yang sah sehingga tidak memiliki validitas yuridis sebagai alat pembuktian, namun *Amicus Curiae* dapat menjadi rujukan hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan.

Kata Kunci : *Amicus Curiae*-sahabat pengadilan